Kabar dari Tim Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama Hulu Sungai Malinau

No. 6, September 2001

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik,

Salam sejahtera, jumpa lagi dengan Tim Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama. Pada edisi kali ini kami akan melaporkan **Kegiatan Lokakarya Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Hutan dalam era otonomi daerah**, kerjasama antara CIFOR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, yang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Mei 2001, di Malinau.

Lokakarya
Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Hutan dalam Era Otonomi Daerah
Kerjasama antara CIFOR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

Pada tanggal 2-3 Mei 2001 Center for International Forestry Research (CIFOR) - Pusat Penelitian Kehutanan Internasional- bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Malinau menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tema "Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Hutan Pada Era Otonomi Daerah". Lokakarya tersebut dihadiri oleh 69 orang peserta yang berasal dari pihak swasta, perwakilan masyarakat dari berbagai daerah di Malinau, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aparat Pemerintah Kabupaten Malinau. Bapak Soeyitno Soedirman dan Panthom Sidi bertindak sebagai pendamping (fasilitator).

Tujuan umum lokakarya adalah:

Memicu diskusi untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Malinau, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dampak pada pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya hutan.

Tujuan khusus lokakarya adalah:

1. Mengembangkan pemahaman bersama tentang implikasi otonomi daerah terhadap pemanfaatan lahan dan pengelolaan hutan,
2. Mencari kejelasan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari otonomi daerah.
3. Mencari pilihan-pilihan kebijakan dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut.



Acara dimulai dengan sambutan dari Direktur Jenderal CIFOR diikuti dengan sambutan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau. Acara kemudian dibuka oleh Bapak Bupati Kabupaten Malinau. Acara pembukaan dilanjutkan dengan Presentasi mengenai otonomi daerah oleh CIFOR berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di sembilan Kabupaten di Indonesia, termasuk Malinau. Presentasi tersebut mengungkapkan beberapa peluang dan tantangan utama proses otonomi daerah.

Peluang yang terkait dengan otonomi daerah antara lain **bahwa keputusan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam dibuat di tingkat daerah, bahwa masyarakat dapat menikmati secara langsung manfaat dari sumber daya alam, serta proses penanaman modal dapat langsung masuk ke daerah. Otonomi daerah juga memberikan berbagai tantangan, antara lain tantangan untuk mendapatkan penerimaan yang sebesar-besarnya dari hutan, tekanan untuk menarik penanam modal dengan cepat, dan bahwa bagian keuntungan dari penebangan kayu yang dinikmati oleh masyarakat hanya sedikit dan bersifat jangka pendek.**

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, dengan dipandu oleh fasilitator, para peserta membahas harapan mereka di masa depan berkaitan dengan otonomi daerah. Walaupun terungkap berbagai perbedaan pandangan, ada beberapa harapan yang tampak didukung oleh semua pihak, antara lain: ***Peningkatan Pendapatan, Pemanfaatan Lahan yang jelas sesuai dengan hak dan fungsinya: Pengembangan kelembagaan agar menjadi lebih efisien, terkoordinir dan transparan, serta pelestarian lingkungan.***

Acara selanjutnya dipusatkan pada diskusi tentang kendala-kendala dan kegiatan-kegiatan serta peran setiap pihak untuk mencapai harapan bersama tersebut.

1. Partisipasi dan kerjasama para pihak

Dalam lokakarya terlihat adanya peluang bagi para pihak untuk membahas harapan dan kekhawatiran yang dirasakan bersama, dan juga peluang untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama dengan cara yang baik dan bersifat membangun. Dalam tingkat yang lebih luas terlihat jelas bahwa **kelompok yang berbeda pun mempunyai harapan dan kepedulian yang sama. Kesamaan pandangan ini dapat menjadi landasan untuk melakukan tindakan ke depan.** Diharapkan bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini antara berbagai pihak dapat mendorong adanya koordinasi yang lebih baik. Tiga pertanyaan yang berkembang dari pengalaman ini adalah:

- Bagaimana memilih peserta bagi forum pertemuan seperti ini di masa datang yang mencerminkan terwakilinya berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan yang berbeda di Malinau?
- Bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua pihak mempunyai kesempatan untuk berperan serta dan didengar pendapatnya?
- Bagaimana pendapat dan pengalaman dari berbagai pihak dapat dimanfaatkan dan dijabarkan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaannya di lapangan?



2. Peningkatan pendapatan

Para peserta umumnya mengemukakan keinginan yang sama, bahwa mereka mengharapkan adanya perbaikan ekonomi masyarakat. Banyak peserta menyatakan bahwa upaya untuk menarik investasi (penanaman modal) baru ke Malinau merupakan salah satu cara peningkatan pendapatan. Para pejabat Pemda menyarankan agar Malinau

mencoba mendorong investasi dalam berbagai sektor, meliputi perkayuan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Walaupun demikian, mereka mencatat bahwa untuk melaksanakan hal tersebut sangat penting untuk memperbaiki prasarana dengan membangun jalan, pelabuhan, angkutan udara dan hotel.

Peserta dari kelompok masyarakat memperingatkan adanya kemungkinan investasi yang mengakibatkan kerusakan hutan atau membatasi akses mereka terhadap sumberdaya hutan. Mereka setuju mengenai pentingnya memastikan bahwa peningkatan **pendapatan jangka pendek yang diperoleh melalui kerjasama dengan investor baru tidak mengancam penghidupan mereka dalam jangka panjang**.

Beberapa anggota masyarakat menyarankan bahwa Pemda dan pihak swasta memberikan bantuan kepada mereka dalam mengembangkan industri lokal seperti pengolahan rotan, pengumpulan gaharu, atau pengembangan potensi kulit kayu yang dapat digunakan sebagai obat nyamuk serta pemasarannya. Bantuan ini diperlukan dalam menembus pasar sehingga mereka tidak tergantung kepada pedagang pengumpul rotan dan gaharu yang sering kali bertindak sebagai penentu harga.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pembahasan ini meliputi:

- Bagaimana para pihak dapat mengembangkan strategi secara bersama untuk menarik modal dalam kegiatan-kegiatan yang menyediakan peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang dari pada hanya dalam jangka pendek?
- Bagaimana cara untuk memastikan bahwa setiap pihak menikmati manfaat yang bertalian dengan investasi baru?
- Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa investor di Malinau mentaati peraturan daerah dan memenuhi kesepakatan dengan masyarakat lokal?





3. Hak kepemilikan dan wilayah adat

Para peserta dari berbagai pihak mengharapkan adanya kepastian dan kejelasan tentang batas-batas dan hak-hak yang terkait dengan wilayah adat, hutan negara dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Mereka mengharap bahwa **keputusan-keputusan mengenai batas-batas tersebut dibuat dengan dukungan pihak terkait.** Beberapa pihak mengharapkan agar pemerintah memainkan peran yang lebih aktif sebagai penengah (mediator) jika ada konflik yang terjadi.

Kelompok-kelompok kerja merekomendasikan bahwa seharusnya inventarisasi dilakukan atas batas-batas yang telah ada serta aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak tersebut.

Seharusnya ada proses perundingan untuk mengidentifikasi batas-batas yang disepakati.

Dapat ditambahkan bahwa sangat diperlukan lebih banyak informasi mengenai kriteria untuk mendefinisikan kawasan hutan, HPH, wilayah desa, masyarakat adat dan wilayah adat untuk memfasilitasi proses tersebut dan informasi ini seharusnya tersedia dan dibahas secara luas antara kelompok-kelompok masyarakat. Peserta juga menyarankan bahwa pemetaan partisipatif seharusnya dilakukan untuk menghasilkan peta-peta untuk memperjelas batas-batas tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipertimbangkan dalam menindaklanjuti kegiatan ini meliputi:

- Bagaimana informasi mengenai kriteria yang diperlukan untuk menetapkan batas-batas dapat dikembangkan dan disepakati?
- Bagaimana bentuk proses penyelesaian konflik batas yang dianggap adil dan transparan oleh semua pihak?

- Bagaimana pihak-pihak terkait dapat berperan aktif?
- Proses seperti apa yang dapat dilakukan untuk menghimbau pemerintah agar membantu dengan mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang mendukung? Bagaimana kalau tidak setuju?

4. Tata Ruang

Tata ruang merupakan salah satu topik penting karena kini adalah saat yang tepat untuk merencanakan penggunaan lahan yang di satu pihak bisa menjawab kebutuhan Malinau dan di pihak lain paling sesuai dengan kondisi fisik maupun sosial-budaya Malinau, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal-hal yang menonjol dalam diskusi yang berkaitan dengan tata ruang adalah:

Pertama, informasi dan data dasar mengenai kabupaten Malinau dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk melakukan inventarisasi kondisi lapangan yang sesungguhnya serta melakukan pemetaan yang menggambarkan kondisi tersebut.

Kedua, proses pembuatan tata ruang perlu melibatkan secara sungguh-sungguh semua pihak yang berkepentingan, mulai dari tahap inventarisasi kondisi lapangan yang sebenarnya, pembuatan dan pengakuan tata batas, penyusunan peraturan, sampai dengan pelaksanaannya.

Sebagai contoh, para peserta mengusulkan bahwa untuk inventarisasi kondisi lapangan perlu dilibatkan juga Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Departemen Kehutanan (Dephut), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Universitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU, sekarang menjadi Pemukiman dan Pengembangan Wilayah [Kimbangwil]), dan inventarisasi dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat sendiri merupakan penyumbang dan sumber informasi yang aktif. Dalam proses tata ruang, berbagai pihak merasakan perlunya batas-batas yang jelas yang diakui secara hukum/sah melalui proses musyawarah. Walaupun berbagai proses musyawarah (antara lain musyawarah adat) telah dilakukan, namun selama ini seringkali hasil musyawarah tidak ditindaklanjuti.

Selain itu peserta diskusi mengharapkan agar musyawarah seperti ini tidak memihak baik dalam prosesnya maupun dalam keputusan yang diambil. Diskusi juga menunjukkan perlunya dibuat peraturan tentang pemanfaatan lahan. Disadari bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan dana merupakan kendala untuk melakukan tata ruang yang optimum, karena itu penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencukupi serta peran swasta akan sangat membantu. Sehubungan dengan ini, sebaiknya tata ruang dan perencanaan pemanfaatan lahan, baik proses maupun keputusannya, tetap tidak memihak walaupun hanya sebagian pihak tertentu yang bisa menjadi penyandang dana dan pelaksana.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam menindaklanjuti kegiatan ini antara lain:

- Berapa luas hutan yang optimum untuk tetap menjaga tingkat produksi kayu dan jenis pemanfaatan lainnya serta untuk tercapainya keseimbangan fungsi ekologi, lingkungan dan sosial?
- Bagaimanakah prosesnya sehingga tata ruang dan perencanaan penggunaan lahan dapat mencerminkan kepentingan berbagai pihak secara adil, dan dapat menjawab kebutuhan Malinau dalam jangka pendek maupun jangka panjang?

- Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pembangunan jalan dan prasarana lainnya direncanakan secara tepat untuk meminimalisasi dampak yang kurang baik dari segi sosial dan lingkungan?

5. Tindak lanjut

Lokakarya tersebut telah menciptakan peluang bagi pertemuan-pertemuan lanjutan dan pemecahan masalah oleh berbagai pihak atas tantangan-tantangan yang terkait dengan otonomi daerah. Beberapa topik berkembang sebagai titik tolak untuk melakukan tindakan nyata di masa datang.

Yang pertama adalah kebutuhan yang mendesak untuk **menetapkan tata ruang dan hak kepemilikan** yang transparan, logis dan adil yang akan membantu mencapai tujuan pembangunan kabupaten, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Diperlukan diskusi untuk merancang kriteria yang menuntun pengambilan keputusan, dengan masukan dari semua pihak terkait.

Kriteria ini akan membantu menentukan apakah proses pengambilan keputusan transparan, adil dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Penting diingat bahwa harus digunakan **proses partisipatif** (melibatkan semua pihak) sehingga kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh tata ruang dapat memberikan masukan dalam pembuatan keputusan batas dan peruntukan lahan yang dicapai.

CIFOR bersedia untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait mengenai kemungkinan kerja sama sebagai tindak lanjut lokakarya ini. CIFOR berharap lokakarya ini bisa menghasilkan prioritas-prioritas yang bermanfaat bagi semua pihak.

Kemungkinan-kemungkinan peran yang bisa dijalankan CIFOR meliputi:

- Melakukan kajian tentang pihak-pihak yang terkait atau yang berkepentingan dengan penggunaan hutan untuk mendorong praktek-praktek yang mendukung tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Melakukan kajian hukum dan kajian kebijakan atas peraturan-peraturan daerah yang telah diberlakukan (seperti dilakukan pada tanggal 11 Mei 2001 terhadap empat Perda Kabupaten Malinau),
- Mendukung pelatihan dalam pemetaan partisipatif dan perencanaan penggunaan lahan untuk memfasilitasi penyelesaian pemetaan wilayah desa yang sebelumnya dimulai oleh warga desa di hulu sungai Malinau,
- Saling berbagi peta, data sosial ekonomi dan data spasial yang lain yang relevan. Kami juga dapat bekerja dengan pihak terkait untuk membantu mengembangkan mekanisme partisipasi dan koordinasi yang sesuai, khususnya pengelolaan konflik dan cara-cara mencapai kesepakatan dalam hal penggunaan lahan. Dalam lokasi yang sangat terbatas, kami akan dapat secara langsung memfasilitasi perencanaan penggunaan lahan dan juga untuk menguji prinsip-prinsipnya untuk diterapkan di tempat lain.
- Menyalurkan informasi yang diperlukan dan bermanfaat kepada pemerintah dan masyarakat untuk pengelolaan hutan maupun mendukung perencanaan daerah.

Alamat kantor CIFOR: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia
alamat surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
tel: +62 (251) 622 622, *fax*: +62 (251) 622 100, *e-mail*: cifor@cgiar.org